



Taqdīm dan Ta'khīr dalam Ilmu Balāghah Mengenai Tafsir Ayat Pencurian dan Perzinaan di Surah Al-Mā'idah: 38 dan An-Nūr: 2

Yusup Supriadi¹, Solahudin²

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia^{1,2}

*Email: yusuf02041988@gmail.com¹, solahudin@staiabogor.ac.id²

Abstrak

Taqdīm (pendahuluan) dan *ta'khīr* (pengakhiran) merupakan salah satu fenomena linguistik-retoris Al-Qur'an, yaitu menempatkan suatu kata pada posisi yang secara gramatikal tidak lazim sehingga memunculkan faedah makna tertentu. Meskipun kaidah ini telah lama dibahas dalam '*Ulūm al-Qur'ān*', kajian yang secara khusus mengomparasikan penerapannya pada dua ayat hukum berstruktur paralel namun berurutan terbalik yaitu Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38 tentang pencuri dan Q.S. An-Nūr [24]: 2 tentang pezina masih sangat terbatas; inilah persoalan akademik yang dijawab dalam artikel ini. Penelitian ini bertujuan mengungkap pandangan para mufasir sekaligus hikmah di balik perbedaan urutan penyebutan pelaku pada kedua ayat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir *muqārin*, *balāghī*, dan *maqāṣidī*; sumber tafsir utama meliputi al-Qurṭubī, al-Rāzī, dan Ibn 'Āsyūr, ditopang literatur '*Ulūm al-Qur'ān* dan *balāghah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendahuluan laki-laki (*al-sāriq*) pada ayat pencurian berkaitan dengan realitas sosial ketika laki-laki lebih dominan secara fisik dan ekonomi dalam tindak pidana pencurian, sedangkan pendahuluan perempuan (*al-zāniyah*) pada ayat perzinaan menegaskan posisi perempuan sebagai titik sentral pencegahan sekaligus pihak yang menanggung risiko biologis dan sosial terberat. Sebagai kontribusi, temuan ini menegaskan bahwa *taqdīm* dan *ta'khīr* Al-Qur'an bukan sekadar gaya bahasa, melainkan sarat nilai pendidikan hukum, keadilan gender yang proporsional, dan pencegahan kriminalitas yang bersifat preventif-struktural, sekaligus memperkaya kajian tafsir *balāghī* atas ayat-ayat hukum.

kata kunci: *taqdīm* dan *ta'khīr*, pencurian, perzinaan, tafsir *balāghī*, Al-Mā'idah ayat 38, An-Nūr ayat 2.

Abstract

Taqdīm (precedence) and *ta'khīr* (postponement) constitute one of the linguistic-rhetorical phenomena of the Qur'an, whereby a word is placed in a grammatically atypical position to yield a particular semantic benefit. Although this principle has long been discussed within '*Ulūm al-Qur'ān*', studies that specifically compare its application in two structurally parallel yet reversely ordered legal verses namely Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38 on thieves and Q.S. An-Nūr [24]: 2 on adulterers remain scarce; this is the academic problem the article addresses. The study aims to reveal the exegetes' views and the wisdom behind the differing order in which the perpetrators are mentioned. It employs a qualitative library-research method with comparative (*muqārin*), rhetorical (*balāghī*), and purposive (*maqāṣidī*) exegetical approaches; the principal exegetical sources are al-Qurṭubī, al-Rāzī, and Ibn 'Āshūr, supported by the literature of '*Ulūm al-Qur'ān* and *balāghah*. The analysis reveals that the precedence of the male (*al-sāriq*) in the theft verse reflects the social reality in which men are physically and economically more dominant in committing theft, whereas the precedence of the female (*al-zāniyah*) in the adultery verse underscores women's central role in prevention and their bearing of the heaviest biological and social risks. As its contribution, the study affirms that Qur'anic *taqdīm* and *ta'khīr* are not merely a stylistic device but are laden with values of legal education, proportional gender justice, and preventive-structural crime prevention, while enriching the *balāghī* study of legal verses.

keywords: *taqdīm* and *ta'khīr*; theft; adultery; tafsir *balāghī*; Al-Mā'idah verse 38, An-Nūr verse 2.

PENDAHULUAN

Salah satu keistimewaan retorika Al-Qur'an yang telah lama menjadi objek kajian para ulama adalah fenomena *taqdīm* dan *ta'khīr*, yaitu mendahulukan suatu kata yang secara gramatikal lazimnya diakhirkan, atau sebaliknya. Praktik ini bukan sekadar variasi stilistika tanpa makna, melainkan membawa pesan-pesan mendalam yang berkaitan dengan konteks, penekanan makna, dan hierarki nilai. Al-Zarkasyī dalam *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* menegaskan bahwa *taqdīm* dan *ta'khīr* termasuk bab penting dalam memahami keindahan susunan Al-Qur'an, karena setiap pergeseran posisi mengandung faedah: pengagungan, peremehan, prioritas eksistensi, sebab-akibat, atau urutan kronologis. (Al-Zarkasyī, 1957)

Kajian tentang *taqdīm* dan *ta'khīr* telah menarik perhatian para peneliti kontemporer. Beberapa studi telah mengungkap sisi *balāghah* dari fenomena ini dalam berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat hukum. Namun, kajian yang secara spesifik mengomparasikan penerapan *taqdīm* dan *ta'khīr* dalam dua ayat hukum yang berbeda pencurian dan perzinaan masih sangat terbatas. Padahal, komparasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang ketelitian susunan Al-Qur'an serta pesan hukum yang dikandungnya.

Dua ayat hukum yang kerap menjadi perhatian dalam diskursus ini adalah firman Allah tentang hukuman pencuri dan pezina. Dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38 dinyatakan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Adapun laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, maka potonglah tangan keduanya...”
(*wa al-sāriq wa al-sāriqah fa-qṭa 'ū aidiyahumā...*)

Sementara itu, dalam QS. An-Nūr [24]: 2 disebutkan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan pezina dan laki-laki pezina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera...” (*al-zāniyah wa al-zānī fa-jlidū kulla wāḥidim minhumā mi'ata jaldah...*)

Dua ayat tersebut sama-sama mengawali redaksinya dengan pelaku tindak pidana yang disebut secara berpasangan: laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat perbedaan mencolok dalam urutannya. Ayat pencurian mendahulukan laki-laki (*al-sāriq*) lalu perempuan (*al-sāriqah*); ayat perzinaan justru mendahulukan perempuan (*al-zāniyah*) lalu laki-laki (*al-zānī*). Mengapa Al-Qur'an tidak menyamakan urutan? Adakah *'ibrah* dan pelajaran (*tadabbur*) yang dapat dipetik dari perbedaan ini? Inilah pertanyaan utama yang mendorong penelitian ini.

Kajian tentang *taqdīm* dan *ta'khīr* dalam kedua ayat tersebut sejatinya telah disinggung secara parsial oleh para mufasir klasik seperti al-Qurṭubī (1964), al-Rāzī (1981), dan Ibn 'Āsyūr (1984). Berikut ini ada beberapa penelitian terbaru tentang *taqdīm* dan *ta'khīr* :

Fauzi dan Husin (2020) dalam artikelnya “Fenomena *Taqdīm* dan *Ta'khīr* dalam Al-Qur'an: Kajian *Balāghah* terhadap Ayat-Ayat Hukum” mengidentifikasi berbagai pola *taqdīm* dan *ta'khīr* dalam ayat-ayat hukum Al-Qur'an. (Fauzi & Husin, 2020) Mereka menjelaskan fungsi retorik dari fenomena ini secara umum, seperti penekanan, pengkhususan,

dan prioritas. Namun, kajian ini bersifat luas dan tidak secara spesifik mengomparasikan dua ayat yang memiliki struktur redaksi paralel namun urutan subjek yang berkebalikan.

Aziz (2019) dalam “Rahasia Taqḍīm dan Ta’khīr dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Kasasyāf” meneliti analisis stilistika al-Zamakhsharī terhadap fenomena taqḍīm dan ta’khīr dalam beberapa ayat. (Aziz, 2019) Studi ini memperlihatkan kedalaman analisis balāgh al-Zamakhsharī, termasuk terhadap beberapa ayat hukum. Meskipun demikian, fokusnya adalah pada metode tafsir tokoh, bukan pada perbandingan dua ayat yang sengaja dihadapkan untuk diambil tadabbur-nya.

Rahman (2022) dalam “Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Penerapan Hukuman Potong Tangan: Studi QS. Al-Mā’idah Ayat 38” mengkaji hukuman potong tangan dari perspektif maqāṣid. (Rahman, 2022) Ia menjelaskan bahwa perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) adalah tujuan utama di balik sanksi tersebut. Akan tetapi, kajian ini hanya berfokus pada satu ayat (pencurian) dan tidak menyentuh dimensi taqḍīm dan ta’khīr, apalagi mengomparasikannya dengan ayat perzinaan.

Secara faktual, isu urutan penyebutan laki-laki dan perempuan dalam ayat-ayat hukum bukan sekadar persoalan gramatikal, melainkan kerap ditarik ke dalam perdebatan kontemporer mengenai relasi gender, keadilan hukum, dan pendidikan moral di ruang publik Muslim. Perkembangan kajian mutakhir memperlihatkan minat yang terus tumbuh terhadap *taqḍīm* dan *ta’khīr*: Damanhuri, (2023) mengkaji eksistensi dan corak *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī, Mahmasoni, (2022) menelaah penerapan uslūb *taqḍīm* dan ta’khīr dalam Al-Qur’an secara umum, sedangkan Wardah & Fikri, (2023) memetakan kaidah linguistik taqḍīm dalam penafsiran Al-Qur’an.

Di sinilah letak urgensi akademik penelitian ini: menyediakan pembacaan komparatif yang mengintegrasikan perspektif *balāgh*, realitas sosiologis, dan *maqāṣid*, yang relevan bagi diskursus tafsir hukum sekaligus bagi pendidikan hukum Islam yang kontekstual di Indonesia. Kerangka maqāṣid al-syarī’ah ini turut ditopang oleh kajian-kajian mutakhir: Syarifuddin, (2021) menguraikan pendekatan sistem maqāṣid Jasser Auda sebagai basis metodologis pembacaan hukum Islam kontemporer, Idzhar, (2021) mengkaji konsep maqāṣid dalam pemikiran Ibn ‘Āsyūr, Musarrofa & Muttaqin, (2024) memperlihatkan relevansi teori maqāṣid Auda bagi hukum keluarga Islam, sedangkan Nur & Laila, (2023) menelusuri corak tafsir maqāṣidī dalam Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibn ‘Āsyūr. Pembacaan maqāṣid ini juga bersinggungan dengan isu hak asasi manusia dan keadilan gender: Muhaki & Aziz, (2024) menegaskan maqāṣid al-syarī’ah sebagai instrumen pembaruan fikih sosial kontemporer I. Nur & Fithriy, (2023) mengaitkan maqāṣid al-syarī’ah dengan wacana hak asasi manusia dan gender, serta Musarrofa & Muttaqin, (2024) mengkaji persamaan hak gender dalam perspektif tafsir Al-Qur’an.

Dari penelitian terdahulu tersebut belum banyak studi yang secara khusus mengomparasikan kedua ayat dalam bingkai *tadabbur* yang terintegrasi antara perspektif *balāgh*, analisis sosial, dan *maqāṣid al-syarī’ah*, terutama dalam konteks publikasi jurnal ilmiah bidang Al-Qur’an dan Tafsir di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menjawab dua pokok masalah: pertama, bagaimana pandangan para mufasir terhadap *taqḍīm* dan *ta’khīr* dalam Q.S. Al-Mā’idah ayat 38 dan Q.S. An-Nūr ayat 2? Kedua, apa hikmah dan pelajaran moral (*‘ibrah*) yang dapat ditarik dari perbedaan urutan penyebutan pelaku tersebut?

METODE

Secara metodologis, kajian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Sumber primer berupa kitab-kitab tafsir klasik dan modern, kitab *'Ulūm al-Qur'ān*, serta literatur *balāgh*. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *tafsīr muqārīn* (komparatif) dan *balāghī*. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang ketelitian susunan Al-Qur'an dan pesan hukum yang terkandung di dalamnya.

Secara lebih rinci, desain penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan model kajian pustaka (*library research*) yang menempatkan teks tafsir sebagai objek utama. Sumber data dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab tafsir dan *'Ulūm al-Qur'ān* yang secara langsung membahas *taqdīm* dan *ta'khīr* pada Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38 dan Q.S. An-Nūr [24]: 2, terutama *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (al-Qurtubī), *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Ibn 'Āsyūr), *al-Burhān* (al-Zarkasyī), *al-Itqān* (al-Suyūṭī), dan *Dalā'il al-Ijāz* (al-Jurjānī). Sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku *balāgh*, dan kajian *maqāṣid* kontemporer yang relevan. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada tiga hal: (1) otoritas dan reputasi keilmuan penulis; (2) keterkaitan langsung dengan tema *taqdīm–ta'khīr* dan ayat yang dikaji; serta (3) kemutakhiran untuk sumber sekunder, dengan mengutamakan terbitan sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran, pembacaan, dan pencatatan sistematis atas keterangan mufasir yang berkaitan dengan urutan penyebutan pelaku pada kedua ayat. Validasi data ditempuh melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan antarmufasir (klasik dan modern) serta merujuk silang pada literatur *balāgh* dan *maqāṣid* untuk menjaga keajekan penafsiran. Adapun tahapan analisis mengikuti alur: (1) inventarisasi data tafsir atas kedua ayat; (2) reduksi dan klasifikasi keterangan berdasarkan tipologi sebab *taqdīm* menurut al-Zarkasyī; (3) analisis *balāghī* atas fungsi retorik urutan kata; (4) komparasi (*muqārān*) antara kedua ayat; dan (5) interpretasi *maqāṣidī* untuk menarik hikmah dan pelajaran (*'ibrah*). Dengan penjabaran prosedur ini, langkah penelitian diharapkan cukup transparan untuk ditelusuri ulang atau direplikasi oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjaga kejelasan penyajian, bagian ini membedakan antara *temuan* yang bersumber langsung dari keterangan mufasir (data tekstual) dan *interpretasi* penulis yang merupakan pembacaan analitis atas data tersebut. Keterangan mufasir ditampilkan sebagai dasar temuan, sedangkan penarikan hikmah, implikasi sosial, dan kaitan *maqāṣid* diposisikan sebagai lapis interpretasi yang terbuka untuk diuji dan diperdebatkan.

Teori *Taqdīm* dan *Ta'khīr* dalam Ilmu Retorika Al-Qur'an.

Dalam tradisi *'Ulūm al-Qur'ān* dan *balāgh* Arab, *taqdīm* dan *ta'khīr* diartikan sebagai mendahulukan sebagian ungkapan (*lafaz*) atas ungkapan (*lafaz*) lain yang secara konvensi semestinya berada di belakang, atau sebaliknya, tanpa merusak makna dasar, tetapi memberi

nilai tambah berupa penekanan (*tawkīd*), pengkhususan (*ikhṣāṣ*), atau urgensi (*‘ināyah*) (Al-Suyūṭī, 1974)

Al-Jurjānī dalam *Dalā’il al-I’jāz* menjelaskan bahwa struktur kalimat dalam bahasa Arab sangat terikat dengan makna; perubahan posisi kata mengindikasikan perubahan peringkat kepentingan dalam benak pembicara. (Al-Jurjānī, 1992) Dengan demikian, pendahuluan suatu kata adalah isyarat bahwa kata tersebut lebih utama untuk diperhatikan pendengar dalam konteks tertentu.

Al-Zarkasyī dalam karyanya *Al-Burhān Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān* jilid 3 halaman 233-236 merinci beberapa faktor yang melatarbelakangi *taqdīm*: (Al-Zarkasyī, 1957)

1. ***Taqdīm bi sabab al-syaraf*** (pendahuluan karena faktor kemuliaan), seperti mendahulukan kata “Allah” daripada “Malaikat” dalam konteks tertentu.
2. ***Taqdīm bi sabab al-sababiyyah*** (kausalitas), karena yang didahulukan adalah sebab bagi yang diakhirkan.
3. ***Taqdīm bi sabab al-kaṣrah wa al-galabah*** (frekuensi dan dominasi), karena entitas yang sering terjadi atau dominan lebih pantas disebut terlebih dahulu.
4. ***Taqdīm bi sabab al-wujūd al-ṭabī‘ī*** (prioritas natural), seperti mendahulukan langit atas bumi karena langit lebih dahulu diciptakan.
5. ***Taqdīm bi sabab al-tadarruj min al-aqall ilā al-akṣar*** (gradualitas), dan sejumlah alasan lain yang bersifat kontekstual.

Dalam konteks ayat hukum, *taqdīm* juga kerap dikaitkan dengan *maqāṣid* syariat. Pelaku tindak pidana yang disebut lebih dahulu dapat dianggap sebagai subjek yang paling berperan atau paling bertanggung jawab secara faktual. Hal ini selaras dengan pendapat Ibn ‘Āsyūr (1984, jilid 6, hlm. 210) bahwa susunan Al-Qur’an sering kali mencerminkan “peta kriminalitas” riil dalam masyarakat; Al-Qur’an tidak mengabaikan realitas sosiologis dalam menempatkan urutan pelaku. Kerangka inilah yang akan digunakan untuk membaca secara mendalam Q.S. Al-Mā’idah ayat 38 dan Q.S. An-Nūr ayat 2.

Analisis dan Pelajaran dari Ayat Pencurian: Q.S. Al-Mā’idah [5]: 38

Allah ﷻ berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Mā’idah [5]: 38).

Analisis Ayat dari sisi *Taqdīm* dan *Ta’khīr* Ilmu Retorika Al-Qur’an.

Secara gramatikal, *al-sāriq* dan *al-sāriqah* berfungsi sebagai *mubtada’* (subjek) yang di-‘ataf-kan dengan *wāwu* yang tidak menunjukkan urutan kejadian (*li al-jam’i al-muṭlaq*). Akan tetapi, dalam tradisi Arab, penyebutan pertama tetap memberi isyarat prioritas retorik. Menariknya, ayat ini mendahulukan pencuri *al-sāriq* (pencuri berjenis maskulin) atas *al-sāriqah* (pencuri berjenis feminin). Padahal dalam banyak pasangan kata, Al-Qur’an kadang mendahulukan perempuan, seperti *al-muslimīn wa al-muslimāt* (Q.S. Al-Aḥzāb: 35) yang laki-

laki didahulukan, tetapi di ayat lain tidak selalu. Pertanyaannya, mengapa dalam konteks pencurian laki-laki didahulukan?

Para *mufasir* sepakat bahwa pendahuluan *al-sāriq* bukanlah kebetulan. Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* jilid 6, hlm. 168 menjelaskan:

يُقَالُ: بَدَأَ اللَّهُ بِالسَّارِقِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَبْلَ السَّارِقَةِ، وَفِي الزَّانِي بِالزَّانِيَةِ قَبْلَ الزَّانِي مَا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ؟ فَأَلْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ حُبُّ الْمَالِ عَلَى الرِّجَالِ أَغْلَبَ

“Dikatakan: Allah memulai dengan *al-sāriq* (laki-laki pencuri) dalam ayat ini sebelum *al-sāriqah* (perempuan pencuri), dan dalam (ayat) zina (Allah memulai) dengan *al-zānīyah* (perempuan pezina) sebelum *al-zānī* (laki-laki pezina). Apakah hikmah di balik hal itu? Maka jawabannya adalah: Karena kecintaan terhadap harta pada kaum laki-laki itu lebih dominan.”(Al-Qurṭubī, 1964)

Pernyataan ini menegaskan bahwa secara kriminologis, laki-laki lebih dominan dalam tindak pidana pencurian, baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas fisik dan mobilitas. Al-Qurṭubī menyebut *ḥubb al-māl* حُبُّ الْمَالِ (Cinta harta). Karena laki-laki umumnya adalah pencari nafkah dan lebih banyak bergelut dengan urusan ekonomi (Handayani et al., 2023), maka godaan untuk mengambil harta secara ilegal (mencuri) lebih menonjol pada mereka secara statistik dan sosiologis.

Perempuan relatif jarang menjadi pencuri karena keterbatasan mobilitas dan akses terhadap sasaran pencurian. Maka, pendahuluan laki-laki adalah cerminan dari realitas tersebut (*tibqa al-wāqi‘*). Susunan ini juga mengesankan bahwa ketentuan potong tangan bersifat umum untuk kedua jenis, tetapi secara psikologis, laki-laki merupakan sasaran utama karena frekuensi dan kapasitasnya.

Berdasarkan keterangan mufasir tersebut, jelas bahwa *taqdīm* dalam ayat pencurian tergolong *taqdīm bi sabab al-galabah wa al-kaśrah* (pendahuluan karena dominasi dan frekuensi) sekaligus mengandung *taqdīm bi sabab al-sababiyyah*, karena beban ekonomi yang diemban laki-laki menambah buruk kualitas moral pencurian yang dilakukannya. Laki-laki yang terbebani nafkah seharusnya adalah pihak yang paling berusaha menjauhi pencurian, karenanya pihak laki-laki lah yang diperingatkan paling awal.

Nilai-nilai pelajaran (*Ibrah*) dan perenungan *Tadabbur* dari ayat pencurian Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38

Di antara pelajaran dari pendalaman teori *Taqdīm* dan *Ta'khīr* terkait ayat hukuman bagi pencurian adalah sebagai berikut :

1. Realitas Kriminologis

Al-Qur'an mengakui bahwa kecenderungan dan kapasitas melakukan pencurian lebih besar pada laki-laki. Pendahuluan laki-laki adalah isyarat untuk memfokuskan upaya preventif pada kelompok yang paling berpotensi.

2. Tanggung Jawab Ekonomi

Sebagai pencari nafkah, laki-laki seharusnya menjadi teladan kejujuran. Ketika ia mencuri, kejatuhan moralnya lebih parah karena mengkhianati peran yang diamanatkan.

Penyebutan lebih dulu merupakan pukulan psikologis bagi ego maskulin yang seharusnya menjaga kehormatan dengan bekerja keras, bukan dengan mengambil hak orang lain.

3. Kesetaraan Hukuman

Meskipun didahulukan, hukuman potong tangan berlaku untuk keduanya tanpa diskriminasi. Ini membuktikan bahwa taqḍīm di sini bukan untuk memuliakan laki-laki, melainkan menunjukkan “skala prioritas penyebab”.

Analisis Ayat Hukum Perzinaan: Q.S. An-Nūr [24]: 2

Allah ﷻ berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ..

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..” (Q.S. An-Nūr [24]: 2)

Berbeda dengan ayat pencurian, kali ini *al-zāniyah* (perempuan pezina) dimajukan atas *al-zānī* (laki-laki pezina). Padahal dalam konteks sosial patriarkal Arab abad ke-7, nama perempuan biasanya disebut setelah laki-laki. Pergeseran ini menarik perhatian besar para *mufasssir*.

Pandangan Para Mufasssir.

Al-Qurṭubī (1964, jilid 12, hlm. 129) mengomentari ayat ini dengan gamblang:

قَدِّمَتْ "الزَّانِيَةُ" فِي الْآيَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ زِنَى النِّسَاءِ فَاشٍ، وَكَانَ لَا مَاءَ الْعَرَبِ وَبَغَايَا الْوَقْتِ رَايَاتٍ، وَكُنَّ مُجَاهِرَاتٍ بِذَلِكَ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الزِّنَى فِي النِّسَاءِ أَعْرَى وَهُوَ لِأَجْلِ الْحَبْلِ أَضَرُّ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِي الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ وَعَلَيْهَا أَغْلَبُ، فَصَدَّرَهَا تَغْلِيظًا لِتُرَدَّعَ شَهْوَتُهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُكِبَ فِيهَا حَيَاءٌ لَكِنَّهَا إِذَا زَنَتْ ذَهَبَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَارَ بِالنِّسَاءِ أَلْحَقُ إِذَا مَوْضُوعُهُنَّ الْحُبُّ وَالصِّيَانَةُ فَقَدِمَ ذِكْرُهُنَّ تَغْلِيظًا وَاهْتِمَامًا.

“Didahulukan "al-zāniyah" (perempuan pezina) dalam ayat ini karena pada masa itu perzinaan di kalangan perempuan sangat merajalela; para pelacur Arab dan para pelacur waktu itu memiliki bendera (tanda pengenal) dan mereka terang-terangan melakukannya. Dikatakan juga: karena zina pada perempuan lebih memalukan (a‘arr) dan lebih berbahaya karena adanya kehamilan. Dikatakan pula: karena syahwat pada perempuan lebih besar dan lebih menguasainya, maka Allah memulainya sebagai penekanan agar ia terdorong untuk mengekang syahwatnya; meskipun dalam dirinya telah ditanamkan rasa malu, tetapi jika ia berzina, hilanglah seluruh rasa malu itu. Selain itu, aib lebih melekat pada kaum perempuan karena kedudukan mereka seharusnya tertutup dan terjaga, maka penyebutan mereka didahulukan sebagai penekanan dan perhatian khusus.”(Al-Qurṭubī, 1964)

Dari sini dipahami bahwa Allah memulai dengan perempuan dalam ayat zina karena zina yang dilakukan perempuan lebih buruk dan lebih memalukan (a‘arr). Kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar, karena dari perempuanlah muncul aib keluarga, percampuran

nasab, dan anak hasil zina. Laki-laki dapat menyembunyikan perbuatannya, sementara perempuan akan hamil dan menjadi bukti yang tak terbantahkan.

Ibn ‘Āsyūr (1984, jilid 18, hlm. 79) menyajikan perspektif *maqāṣidī*: zina adalah pelanggaran terhadap nasab dan kehormatan keluarga (‘ird), dua hal yang pusatnya berada pada perempuan.

وَقَدْ ذَكَرُ (الزَّانِيَّةُ) عَلَى (الزَّانِي) لِإِلْتِمَامِ بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ الْبَاعِثُ عَلَى زِنَى الرَّجُلِ
وَبِمُسَاعَفَتِهَا الرَّجُلُ يَحْصُلُ الزَّانِي وَلَوْ مَنَعَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مَا وَجَدَ الرَّجُلُ إِلَى الزَّانِي تَمْكِينًا،
فَتَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ فِي الذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ فِي تَحْذِيرِهَا.

“Didahulukan penyebutan (az-zāniyah) atas (az-zānī) karena penekanan pada hukum; karena perempuan adalah pendorong (utama) terjadinya zina laki-laki, dan dengan persetujuannya kepada laki-laki, zina terjadi. Seandainya perempuan menolak (menjaga) dirinya, niscaya laki-laki tidak akan mendapatkan jalan untuk melakukan zina. Maka, pendahuluan perempuan dalam penyebutan ini adalah karena hal itu lebih keras dalam memperingatkan dirinya.”(Ibn ‘Āsyūr, 1984)

Pendapat Ibn ‘Āsyūr ini sangat selaras dengan inti dari pembahasan. Beliau memberikan perspektif *maqāṣidī* (tujuan syariat) yang dalam, di antaranya bahwa Perempuan adalah kunci pencegahan: Beliau menegaskan bahwa secara faktual dan biologis, jika perempuan menolak dan menjaga dirinya, maka zina tidak akan terjadi. Laki-laki, meskipun memiliki keinginan, tidak akan bisa melakukannya tanpa "persetujuan" dan "kemudahan" dari pihak perempuan.

Peringatan yang Lebih Keras (*Asyaddu fī Tahdzīrihā*): Dengan menyebut lebih dulu, Al-Qur'an seperti memberikan peringatan yang lebih keras dan langsung kepada perempuan. Ini adalah bentuk penjagaan (*hifz*) terhadap kaum perempuan itu sendiri, karena jika mereka lengah, merekalah yang menanggung risiko terbesar (aib, hamil, rusaknya nasab). Berbeda dengan al-Qurthubi yang menitikberatkan pada "syahwat perempuan yang lebih dominan", Ibn ‘Āsyūr lebih menyoroti peran strategis perempuan sebagai "pintu masuk" kejahatan ini. Jika pintu itu dijaga, maka kejahatan akan tercegah.

Hikmah *taqdīm* “mendahulukan penyebutan perempuan dalam ayat hukuman pezina.

Beberapa *‘ibrah* penting yang dapat dipetik:

1. Pencegahan Berbasis Akar Masalah

Zina tidak cukup dicegah hanya dengan menghukum laki-laki; perempuan yang menjadi subjek godaan dan pusat dampak biologis harus menjadi sasaran pertama kesadaran hukum. Pendahuluan penyebutan perempuan (*taqdīm*) perempuan menyadarkan bahwa benteng pertama masyarakat dari keruntuhan moral adalah kesucian perempuan.

2. Keadilan Gender Substantif

Alih-alih bias gender, pendahuluan ini justru melindungi perempuan dari eksploitasi dengan menempatkan tanggung jawab moral yang tinggi. Sebab, bila perempuan enggan,

praktik zina akan sangat minim. Ini merupakan keadilan yang disesuaikan dengan nature masing-masing jenis.

3. Perlindungan Nasab

Dari sudut *maqāṣid*, hikmah pensyariatian hukuman zina adalah *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) (Mufid et al., 2025). Karena perempuan adalah wadah keturunan, maka penyebutannya didahulukan sebagai isyarat bahwa rusaknya nasab bermula dari situ.

Analisis komparatif dan pelajaran (*‘Ibrah*) dari kedua ayat.

Jika kedua ayat diletakkan berdampingan, akan tampak konsistensi logika *taqdīm* dan *ta’khīr* yang menakjubkan. Dalam pencurian, laki-laki adalah pelaku dominan maka ia didahulukan. Dalam perzinahan, perempuan adalah pusat gravitasi moral dan biologis maka ia didahulukan. Ini adalah implementasi prinsip “*taqdīm al-aḥamm fa al-aḥamm*” (mendahulukan yang lebih penting dan lebih berpengaruh). Al-Qur’an sedang memberikan prototipe kriminologi Ilahi: hukuman diletakkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kontribusi masing-masing pihak dalam mewujudkan kejahatan.

Dari sudut *tadabbur*, setidaknya terdapat tiga pelajaran utama yang dapat ditarik:

1. Isyarat Preventif yang Bersifat Struktural

Ayat pencurian menyasar laki-laki sebagai pihak yang paling mungkin melanggar hak milik karena tuntutan nafkah yang tidak disertai ketakwaan; ayat perzinahan menyasar perempuan sebagai pihak yang paling mungkin menjadi sebab runtuhnya tatanan nasab. Maka, pendidikan anti-mencuri harus diintensifkan bagi laki-laki sejak dini, dan pendidikan ‘*iffah* (menjaga kehormatan) harus menjadi poros bagi perempuan. Ini bukan stereotipe diskriminatif, melainkan strategi preventif berbasis realitas.

2. Hubungan *Taqdīm* dengan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Pencurian adalah pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang secara tradisional lebih banyak diemban laki-laki sebagai pencari nafkah. Zina adalah pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-nasl* dan *al-‘ird* (perlindungan keturunan dan kehormatan) (Lubis et al., 2024), yang secara fisik dan sosial lebih lekat pada perempuan. Maka, susunan ayat seolah menegaskan kepada siapa pesan utama *maqāṣid* tersebut dialamatkan pertama kali. Ibn ‘Āsyūr (1984, jilid 6, hlm. 210) menyebutnya sebagai “*tarākīb maqāṣidiyyah*” struktur bahasa yang merepresentasikan tujuan syariat (Ibn ‘Āsyūr, 1984)

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Meskipun salah satu pihak didahulukan, hukuman dalam kedua ayat berlaku setara: potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan, dera seratus kali bagi pezina laki-laki dan perempuan. Tidak ada disparitas sanksi. Ini membuktikan bahwa *taqdīm* sama sekali tidak mendegradasi pihak yang diakhirkan, melainkan semata-mata menyoroti prioritas sebab-akibat kejahatan. Pelajaran bagi umat: keadilan tidak berarti menyamaratakan semua hal, tetapi menempatkan segala sesuatu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan risikonya.

KESIMPULAN

Kajian tafsir dan *tadabbur* terhadap Q.S. Al-Mā’idah ayat 38 dan Q.S. An-Nūr ayat 2 melalui lensa teori *taqdīm* dan *ta’khīr* membuktikan bahwa susunan kata dalam Al-Qur’an mengandung ketelitian dan hikmah yang luar biasa. Pendahuluan laki-laki dalam ayat

pencurian mencerminkan dominasi laki-laki sebagai pelaku pencurian secara faktual serta tanggung jawab ekonomi yang dikhianati ketika ia mencuri. Sebaliknya, pendahuluan perempuan dalam ayat perzinahan menegaskan posisi sentral perempuan sebagai pihak yang paling berperan dalam terjadinya hubungan gelap dan yang paling menanggung dampak biologis-sosial (kehamilan, percampuran nasab).

Sebagai catatan penutup, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Kajian bersifat kepustakaan dan terbatas pada penafsiran sejumlah mufasir terpilih, sehingga tidak mencakup seluruh khazanah tafsir maupun data empiris-kriminologis mutakhir mengenai pola pencurian dan perzinahan. Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) memperluas cakupan mufasir dan mazhab guna menguji keajekan pembacaan *taqdīm-ta'khīr*; (2) mengintegrasikan data kriminologi dan sosiologi kontemporer untuk menakar relevansi hikmah ayat pada konteks kini; serta (3) mengembangkan pembacaan berperspektif keadilan gender dan *maqāṣid* sistemik agar temuan tafsir dapat diterjemahkan menjadi kerangka pendidikan hukum yang aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjānī, ‘Abd Al-Qāhir. (1992). *Dalā’il Al-I’jāz* (M. M. Syākir, Ed.). Maktabah Al-Khānjī.
- Al-Qurṭubī, A. ‘Abdillāh M. Ibn A. (1964). *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān* (Vol. 6). Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah.
- Al-Suyūṭī, J. Al-D. ‘Abd Al-R. (1974). *Al-Itqān Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān* (Vol. 4). Al-Hai’ah Al-Miṣriyyah Al-‘Āmmah Li Al-Kitāb.
- Al-Zarkasyī, B. Al-D. M. Ibn ‘Abdillāh. (1957). *Al-Burhān Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān* (M. A. Al-F. Ibrāhīm, Ed.; Vol. 3). Dār Iḥyā’ Al-Kutub Al-‘Arabiyyah.
- Aziz, A. (2019). Rahasia Taqdīm Dan Ta’khīr Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Kasysyāf. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir*, 4(1), 45–60.
- Damanhuri, D. (2023). The Existence And Form Of Tafsir Al-Munir By Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Idd Damanhuri jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 2023•*Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id*. <https://jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Almuashirah/Article/View/17577>
- Fauzi, M. R., & Husin, M. (2020). Fenomena Taqdīm Dan Ta’khīr Dalam Al-Qur’an: Kajian Balāgh Terhadap Ayat-Ayat Hukum. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir (Jiat)*, 5(2), 115–130.
- Handayani, T., Nurwahidin, D., & Ag, M. (2023). Kontribusi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1071–1079. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7635>
- Ibn ‘Āsyūr, M. Al-Ṭāhir. (1984). *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr* (Vol. 30). Al-Dār Al-Tūnisiyyah Li Al-Nasyr.
- Idzhar, M. (2021). *Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu’asyur*. Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.
- Lubis, M. (2024). Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam. *Journal.Isnu-Sumut.Org*, 5(2), 359–372. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V5i2.1717>
- Mahmasoni, M. (2022). *Uslub Al-Qur’an: Studi Uslub Taqdim Wa Ta’khīr Dalam Al-Qur’an*. Al Ma’any.
- Mufid, R. N., Pratama, D. Y., Syakur, A., Putra, F., Fidaus, G. A., Ahnan, A., & Imadudin, H.

- F. (2025). Pencegahan Zina Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Kitab Fathul Muin: Studi Implementatif Pada Mata Pelajaran Kitab Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. *Litera: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(6), 897–918. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/264>
- Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari 'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer:(Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur). *Ejournal.Stital.Ac.Idm Muhaki, H Azizal-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam, 2024•Ejournal.Stital.Ac.Id.* <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/476>
- Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach To Islamic Family Law In The Digital Era. *Ejournal.Uinbukittinggi.Ac.Idi Musarrofa, H Muttaqinal-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2024•Ejournal.Uinbukittinggi.Ac.Id.* <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/8979>
- Nur, A., & Laila. (2023). Corak Tafsir Maqasidi Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *Jurnal.Asy-Syukriyyah.Ac.Idan Laila, D Ochviardijurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Jiqta), 2023•Jurnal.Asy-Syukriyyah.Ac.Id, 2.* <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.440>
- Nur, I., & Fithriy, H. (2023). Human Rights, Gender, And Science In The Perspective Of Maqāṣid Sharī‘ah. *Ejournal.Radenintan.Ac.Idi Nur, Hn Fithriy, Dnan Ilmas, Aa Wakhidanalisis: Jurnal Studi Keislaman, 2023•Ejournal.Radenintan.Ac.Id.* <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/18123>
- Rahman, F. (2022). Konsep Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dalam Penerapan Hukuman Potong Tangan: Studi Qs. Al-Ma'idah Ayat 38. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Islam*, 7(1), 55–72.
- Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Journal.Iaingorontalo.Ac.Id, 17(1), 27–42.* <https://doi.org/10.30603/Am.V17i1.2061>
- Wardah, L., & Fikri, S. (2023). Al-Taqdim Wa Al-Ta'khir: Linguistic Rules In Qur'anic Interpretation. *Ejournal.Uit-Lirboyoyo.Ac.Idl Wardah, Sad Fikrial-Karim: International Journal Of Quranic And Islamic Studies, 2023•Ejournal.Uit-Lirboyoyo.Ac.Id.* <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v2i2.387.muhammad>